

KEMITRAAN NAZHIR DENGAN BANK SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN WAKAF UANG : STUDI PERBANDINGAN DI INDONESIA, BANGLADESH DAN YORDANIA

ABDULLAH UBAID

Dosen Perbankan Syariah STAINU Jakarta

ABSTRACT

Islamic bank as a financial institution that manages the already famous and no doubt its existence. Another case when the Islamic bank is associated with the endowment money. Not many people know, and still sparked many questions. This article intends to describe the institutional instrument cash waqf in Islamic banks. In some countries, in developing the waqf money, Nazhir not only work alone. But, he involves the Islamic bank as a strategic partner in the management of waqf money. This is the difference with cash waqf endowments of land, because the money including the type of property that is moving and more easily lost. In fact, the main task is to manage the property Nazhir endowments to be productive, not spend. Therefore, in order waqf money is not slim down, then took Nazhir Islamic bank as a partner in its management. This step has been done in several countries: among them are Indonesia, Bangladesh and Jordan. Difference model of partnership between Nazhir waqf money with Islamic banks in the three countries is what is described in this article.

Keywords: Nazhir, Islamic Bank, Endowments Money, Endowments Productive Partnership.

ABSTRAK

Bank syariah sebagai lembaga yang mengelola keuangan sudah masyhur dan tidak diragukan lagi keberadaannya. Lain halnya jika bank syariah dikaitkan dengan wakaf uang. Belum banyak yang tahu, dan masih memantik banyak pertanyaan. Artikel ini bermaksud untuk menjelaskan instrumen wakaf uang dalam institusi bank syariah. Di beberapa negara, dalam mengembangkan wakaf uang, nazhir tidak hanya bekerja sendirian. Tetapi, ia melibatkan bank syariah sebagai mitra strategis dalam pengelolaan wakaf uang. Inilah pembeda wakaf uang dengan wakaf tanah, sebab uang termasuk jenis harta yang bergerak dan lebih mudah hilang. Padahal, tugas utama nazhir adalah mengelola harta benda wakaf agar produktif, bukan menghabiskannya. Untuk itu, agar wakaf uang tidak menjadi susut, maka nazhir menggandeng bank syariah sebagai mitra dalam pengelolaannya. Langkah ini telah dilakukan di beberapa negara: di antaranya adalah Indonesia, Bangladesh, dan Yordania. Perbedaan model kemitraan antara nazhir wakaf uang dengan bank syariah di tiga negara inilah yang akan dijelaskan dalam artikel ini.

Kata kunci: Nazhir, Bank Syariah, Wakaf Uang, Wakaf Produktif, Kemitraan.

PENDAHULUAN

Kerjasama antara bank syariah dengan nazhir wakaf punya peran yang strategis. Sebab, inti kerjasama ini bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan harta wakaf (*mauquf*) agar lebih produktif dan berdaya guna bagi kemaslahatan umat. Juga, berguna untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada nazhir ihwal pengelolaan *mauquf*. Jadi, kerjasama ini dibangun atas dasar saling memberikan manfaat antara kedua belah pihak.

Pertama, ditilik dari sisi nazhir. Karena adanya akad wakaf, maka hak wakif (orang yang wakaf) atas *mauquf* (benda yang diwakafkan) telah hilang. Pada posisi ini, nazhir bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan dan pemanfaatannya untuk kemaslahatan umat.

Jika pengelolaannya asal-asalan dan tidak transparan, maka hal ini bisa menjadi bumerang bagi nazhir, dan justru bergerak ke arah kontra-produktif. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan pengelolaan yang

profesional, transparansi, serta akuntabilitas dengan cara bekerjasama dengan Bank Syariah.

Dengan begitu, hak *wakif* dapat dipenuhi dengan baik, yaitu: pertama, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait dengan kondisi dan jaminan barang atau jasa. Kedua, hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Ketiga, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

Kedua, dari sudut Bank Syariah. Dengan bekerjasama dengan nazhir berarti ada beberapa poin, benefit, dan nilai plus yang diperoleh bank syariah. Antara lain: pertama, meningkatnya eksistensi Bank Syariah. Sebab, dengan adanya kerjasama, sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat, secara otomatis juga merupakan langkah sosialisasi Lembaga Keuangan Syariah.

Ketiga, kalau dana yang dihimpun melalui bank itu bertambah banyak, maka akan memperbesar kemungkinan perolehan pendapatan bagi Bank Syariah. Ketiga, memberikan citra positif kepada Bank Syariah. Ini akibat implikasi disalurkannya pembiayaan untuk kebaikan (*qardhul hasan*) melalui kebijakan dan jaringan bank syariah yang tersebar luas. Keempat, bila keberadaan wakaf tunai ini ditanggapi dan disambut baik oleh kalangan dari berbagai lapisan masyarakat, maka diperkirakan akan mendorong gairah bank-bank konvensional untuk melakukan hal yang sama. Upaya ini merupakan hal positif dalam pengembangan Bank Syariah.

Karena itu, di beberapa negara, kerjasama nazhir dengan bank syariah ini mendapat perhatian yang cukup serius, khususnya dalam pengembangan wakaf uang. Badan-badan wakaf di Timur Tengah hampir semua memanfaatkan institusi perbankan, khususnya perbankan syariah, dalam mengembangkan wakaf uang. Sebab, urusan dengan uang memang tak dapat dilepaskan dari dunia perbankan. Karenanya ada timbal-balik satu sama lain. Masing-masing lembaga wakaf punya cara atau model yang berbeda-beda

dalam membangun kemitraan dengan bank syariah.

Inilah yang justru menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih dalam. Ada tiga negara yang diambil penulis sebagai studi kasus: Indonesia, Bangladesh, dan Yordania. Ketiga negara ini punya model kemitraan yang berbeda. Perbedaan model kerjasama ini bukan untuk mencari mana yang lebih baik, tapi untuk menggali potensi model-model yang dapat dikembangkan lebih jauh dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang untuk kesejahteraan dan keadilan sosial.

Model Kemitraan dengan Bank Syariah

Jika kemitraan antara nazhir dengan bank syariah ini adalah perkara penting, maka perlu ada gambaran untuk menjajaki berbagai alternatif bentuk kemitraan yang dapat diterapkan oleh nazhir dan pihak bank syariah. (2001)

Berbagai alternatif model ini dijadikan kaca mata untuk melihat berbagai model kemitraan yang diterapkan di tiga negara: Indonesia, Bangladesh, dan Yordania. Berikut ini adalah berbagai bentuk model kemitraan:

Bank Syariah sebagai Nazhir Penuh

Dalam kerjasama ini Bank Syariah mendapat kewenangan penuh untuk menjadi nazhir, mulai dari penerima, pengelola, dan penyalur dana wakaf. Wakif yang menyetorkan dana wakaf ke Bank Syariah akan menerima sertifikat wakaf yang diterbitkan Bank Syariah. Karena itu, tanggung jawab penggalangan, pengelolaan, dan distribusi hasil pengelolaan dana wakaf, sepenuhnya diserahkan pada Bank Syariah.

Bank Syariah sebagai Penerima dan Penyalur

Dalam konteks ini, Bank Syariahnya menerima dan menyalurkan dana wakaf. Sementara pengeloannya dilakukan oleh nazhir. Dengan begitu, tanggung jawab pengelolaan dana dan hubungan kerjasama

dengan lembaga penjamin berada pada wewenang nazhir.

Keunggulan Bank Syariah pada posisi ini adalah adanya jaringan kantor, informasi, dan peta distribusi. Ini akan berdaya guna besar untuk menggalang dana wakaf maupun menyalurkan hasil pengelolaan kepada masyarakat luas.

Bank Syariah sebagai Pengelola (Fund Manager)

Keunggulan Bank Syariah pada posisi ini yaitu kemampuan profesional dalam pengelolaan dana. Tanggung jawab pengelolaan dana serta hubungan kerjasama dengan lembaga penjamin berada pada Bank Syariah. Sementara jaringan kantor dan peta distribusi yang dimiliki Bank Syariah tidak begitu berperan dalam konteks ini.

Bank Syariah sebagai Kustodi

Alternatif keempat ini didesain untuk mengantisipasi jika Bank Syariah tidak diberikan kesempatan untuk berperan dalam mengelola, dan menyalurkan. Maka, Bank Syariah dapat berperan menjadi kustodi (penitipan) Sertifikat Wakaf Tunai.

Kustodi adalah kegiatan penitipan harta untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Dalam melakukan kegiatan penitipan, bank menerima titipan harta dengan mengadministrasikannya secara terpisah dari kekayaan bank. Mutasi dari barang titipan dilaksanakan oleh bank atas perintah pihak yang menitipkan.

Jadi, wakif menyetorkan dana wakaf ke Bank Syariah atas nama rekening Nazhir. Karena Bank Syariah hanya berfungsi sebagai kustodi, maka tanggung jawaan terhadap wakif sepenuhnya ada di tangan Nazhir. Pada posisi ini, nazhir hanya memanfaatkan jaringan kantor Bank Syariah yang tersebar luas sebagai sarana untuk menyetor dana wakaf.

Bank Syariah sebagai Kasir Nazhir

Ini hampir sama dengan bentuk kerjasama alternatif keempat. Hanya saja Bank Syariah tidak mengadministrasikan Sertifikat Wakaf

Tunai yang diterbitkan Nazhir. Jadi, rekening nazhir akan dipelihara oleh Bank Syariah sebagaimana layaknya rekening-rekening lain yang akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan jenis dan prinsip syariah yang digunakan (giro, wadiah, tabungan wadiah, atau tabungan mudharabah).

Tanggung jawab kepada wakif, pengelolaan dana, dan penyalurannya akan menjadi tanggung jawab Nazhir. Karena itu, Nazhir akan berhubungan dengan lembaga penjamin untuk menjamin dana wakaf agar tidak berkurang pokoknya.

Kasus I: BWI di Indonesia

Pengembangan wakaf uang di Indonesia menemukan momentumnya ketika pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Takk lama kemudian, terbit Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Di antara amanat UU wakaf yang amat penting adalah berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang bertugas secara umum untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. Maka, tahun 2007 berdirilah Badan Wakaf Indonesia yang mempunyai wewenang penuh dalam mengatur dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Pengurus BWI ini diangkat berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007 (Mustafa Edwin Nasution, dkk: 2010).


Untuk mengimplementasikan wakaf uang di Indonesia, BWI bekerjasama dengan Bank Syariah. Dalam kemitraannya, BWI memposisikan Bank Syariah sebagai kasir Badan Wakaf Indonesia. Jadi, Bank Syariah hanya dapat menerima wakaf uang, tidak lebih dari itu. Begitu wakaf uang terkumpul, tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan BWI. Hanya saja bedanya, yang mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang adalah dari pihak Bank Syariah, bukan dari BWI.

Uniknya di Indonesia, dalam hal ini di BWI, pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan

melalui investasi pada produk-produk bank syariah dan/atau instrumen keuangan syariah(2006).Di samping itu juga disebutkan, nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf

(2006). Berdasarkan klausul tersebut, nazhir diperbolehkan mengelola dan mengembangkan aset wakaf dalam bentuk apapun asal dengan cara halal. Peran dan ruang lingkup BWI dalam proses investasi wakaf uang dapat ditunjukkan gambar berikut:

Gambar 1. Ruang Lingkup Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Uang



Sementara dalam ayat (2) Pasal 45 PP No. 42 tahun 2006 dipaparkan, “Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.”


Jadi, pasal tersebut menjelaskan, dalam rangka memproduktifkan harta wakaf guna diambil hasilnya untuk *mauquf alaih*, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak manapun selama berdasarkan prinsip syariah.

Pengelolaan wakaf uang adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh Pengelola Dana Wakaf (Nazhir) dalam bentuk investasi usaha dengan mempertahankan nilai dana wakaf untuk memperoleh keuntungan. Investasi usaha tersebut dapat melalui investasi finansial maupun investasi riil. Dalam pengelolaan wakaf uang, Nazhir dapat menggunakan salah satu atau kedua jenis investasi tersebut dengan bersamaan.

Untuk memutuskan investasi, sebelumnya dilakukan analisis proyek yang akan dibiayai. Syarat-syarat proyek yang dapat dibiayai oleh dana wakaf adalah:

- Usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah Islam
- Kelayakan usaha disetujui oleh Komisi Investasi Nazhir
- Tingkat kelayakan proyek harus memenuhi syarat:
 - Kelayakan proyek sesuai prinsip 5 C (*character, condition, capital, capacity, collateral*)
 - Sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan
 - *Coverage of risk*, apakah proyek diasuransikan atau tidak terkait potensi proyek gagal karena kesalahan atau bencana alam.

Skema implementasi wakaf uang:



Dengan penerapan model ini, posisi nazir adalah sebagai investor. Ia dapat menyalurkan dananya sesuai dengan preferensi investasi yang diinginkan baik terhadap sektor usaha, pihak penerima investasi, maupun tingkat preferensi risiko. Sementara bank syariah akan menerima *fee* atas terlaksananya mekanisme penyaluran dana dengan skema investasi ini. BWI seharusnya menempatkan wakaf uangnya pada produk ini. Dengan begitu, hasil investasi yang diperoleh pun akan jauh lebih besar. BWI juga dapat leluasa menentukan proyek apa yang akan dibiayai dengan model ini.

Model ini ibarat jembatan yang menghubungkan antara nazir dengan bank syariah dalam investasi wakaf uang. Maksudnya, nazir tetap memegang kendali untuk menentukan proyek apa yang akan didanai dengan menggunakan dana wakaf. Sementara bank syariah juga mempunyai pertimbangan soal kelayakan studi dan kemungkinan resiko investasi. Ini menjadi bahan pertimbangan bagi nazir untuk menginvestasikan dana wakafnya. Bank syariah juga akan memperoleh keuntungan dengan investasi model ini. Jadi, ada usaha untuk saling melengkapi kekurangan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak, nazir dan bank syariah.

Kasus II: Social Investment Bank LTD di Bangladesh

SIBL merupakan model perbankan yang tujuannya adalah untuk menghapuskan

kemiskinan dan memberdayakan keluarga melalui investasi sosial berdasarkan sistem ekonomi partisipatif. Bank ini memposisikan diri sebagai nazhir wakaf. Ia membuat produk yang disebut sertifikat wakaf uang (SWU).

Sebuah riset Abdul Mannan berjudul “*Structure Adjustment and Islamic Voluntary Sector with Special Reference to Awqaf in Bangladesh*”, (India: Idarah al-Adabiyah, 2000:h 36) yang dipublikasikan oleh IDB Jeddah pada tahun 1995, menunjukkan bahwa wakaf uang membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran Sertifikat Wakaf Uang. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda seperti pemeliharaan harta-harta wakaf itu sendiri.

Strategi penerbitan sertifikat wakaf uang ini untuk mengubah kebiasaan lama, di mana kesempatan wakaf seolah-olah hanya untuk orang-orang kaya saja. Sertifikat Wakaf Uang seperti yang diterbitkan SIBL dibuat dalam denominasi sekitar US\$21, maka sertifikat tersebut dapat dibeli oleh sebagian besar masyarakat muslim. (Abdul Mannan, 2001:Hal 37). Bahkan, sertifikat tersebut dapat dibuat dalam pecahan yang lebih kecil lagi. Dipandang dari sisi ini, maka penerbitan Sertifikat Wakaf Uang diharapkan dapat menjadi sarana bagi

rekonstruksi sosial, di mana mayoritas penduduk dapat berpartisipasi aktif.

Dengan ikut serta dalam program SWU, berarti seseorang telah membantu untuk mengoperasikan *social capital market* yang begitu bagus dalam jangka panjang. Dan bagi pihak perbankan, ini merupakan peluang yang sangat bagus untuk keperluan investasi. *Pertama*, investasi jangka pendek. Kredit mikro dan investasi perusahaan kecil untuk penghapusan kemiskinan dan pemberdayaan keluarga sangat diperlukan. *Kedua*, investasi jangka menengah. Seperti industri kerajinan, industri menengah, garmen, dan peternakan dapat dibiayai dengan instrumen ini dan akan menghapus sistem bunga yang terdapat pada bank yang selama ini sangat mahal bagi masyarakat. *Ketiga*, investasi jangka panjang, untuk berbagai industri berat dan kepentingan masyarakat umum seperti jalan tol, infrastruktur yang diperlukan negara dalam membangun kekuatan jangka panjang.

Wakaf uang ini merupakan suatu manfaat jangka panjang yang dilakukan masyarakat Islam untuk membangun masa depan bangsanya secara lebih baik. Karena itu, SIBL dalam membuka peluang masyarakat untuk berbagai aktifitas agar mereka bisa mengambil produk-produk yang terdapat pada bank tersebut. Di antara sasaran yang ingin dicapai yaitu, menjadikan perbankan sebagai fasilitator untuk menciptakan wakaf uang dan membantu dalam pengelolaan wakaf; membantu memobilisasi tabungan masyarakat dengan menciptakan wakaf uang dengan maksud untuk memperingati orang tua yang telah meninggal, anak-anak, dan mempererat hubungan kekeluargaan orang-orang kaya; meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal; memberikan manfaat kepada masyarakat luas, terutama golongan miskin dengan menggunakan sumber-sumber yang diambilkan dari golongan kaya; menciptakan kesadaran di antara orang kaya tentang tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat; membantu pengembangan

social capital market; membantu usaha-usaha pembangunan bangsa secara umum dan membuat hubungan yang unik antara jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Garis-garis besar pengaturan operasionalisasi SWU yang diterapkan pada SIBL di Bangladesh adalah sebagai berikut (Abdul Mannan: 46)

- Wakaf uang harus diterima sebagai sumbangan sesuai dengan syariah. Bank harus mengelola wakaf tersebut atas nama wakif.
- Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang ditentukan oleh wakif.
- Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan sebagaimana tercantum dalam daftar yang jumlahnya ada 32 sesuai dengan identifikasi yang telah dibuat SIBL atau tujuan lain yang diperkenankan syariah.
- Wakaf uang selalu menerima pendapatan dengan tingkat (*rate*) tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu.
- Kuantitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan wakif. Bagian keuntungan yang tidak dibelanjakan akan secara otomatis ditambahkan pada wakaf dan profit yang diperoleh akan bertambah terus.
- Wakif dapat meminta bank menggunakan keseluruhan profit untuk tujuan-tujuan yang telah ia tentukan.
- Wakif dapat memberikan wakaf uang untuk sekali saja, atau ia dapat juga menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit pertama kalinya sebesar Tk. 1000, atau equivalen dengan jumlah tertentu pada mata uang Rupiah. Deposit-deposit berikutnya juga dapat dilakukan dengan pecahan masing-masing Tk. 1000 atau kelipatannya.
- Wakif dapat juga meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf uang pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakif pada SIBL.
- Atas setiap setoran wakaf uang harus

diberikan tanda terima atau setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, barulah diterbitkan sertifikat.

- Prinsip dan dasar-dasar peraturan syariah tentang wakaf uang dapat ditinjau kembali dan dapat berubah.

Dengan persyaratan-persyaratan tersebut, maka bank dapat membuat pedoman yang lebih baik lagi agar wakaf uang menjadi lebih akuntabel di mata masyarakat, dan juga bermanfaat untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu yang bisa merusak hakikat wakaf sebenarnya.

Kasus III: Majelis Tinggi Wakaf di Yordania

Pengelolaan wakaf di Kerajaan Yordania ditangani langsung oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Agama. Kementerian ini membentuk Majelis Tinggi Wakaf yang diketuai oleh Menteri. Majelis Tinggi Wakaf, menetapkan usulan-usulan yang ada di Kementerian yang berasal dari Direktur Keuangan, kemudian Menteri membawanya kepada Dewan Kabinet untuk mendapat pengesahan. Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Wakaf selalu bersandar pada Undang-undang No. 26 Tahun 1966.

Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang berwenang mengelola harta wakaf dan mengendalikannya adalah Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam. Dalam memegang kekuasaannya itu Kementerian Wakaf di samping bersandar pada undang-undang wakaf juga harus bersandar pada peraturan-peraturan wakaf yang lain. (Uswatun Hasanah, 1997: hal 10-13). Di samping itu, Kementerian Wakaf diberi wewenang untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf sesuai dengan rencana-rencana yang telah digariskan oleh Direktorat Keuangan.

Berdasarkan model kelembagaan ini, pengelolaan wakaf di Yordania tergolong sangat produktif, baik pengelolaan aset wakaf yang berupa tanah maupun uang. Cara penerimaan wakaf uang di Yordania tidak harus melalui

bank syariah, tapi dapat langsung diberikan kepada nazhir. Karena itu, Majelis Tinggi Wakaf hanya memanfaatkan bank syariah sebagai lembaga penerima wakaf uang. Hal ini untuk menampung beberapa wakif yang tidak dapat langsung memberikan wakaf uangnya kepada nazhir secara langsung. Jadi, ia dapat berwakaf dengan cara datang ke kantor bank syariah atau transfer ke no rekening nazhir yang dituju. (Ahmad Muhammad Abdul Adhim, Kairo: Dar al-Salam, 2007: hal 92).

Pengelolaan wakaf uang di Yordania dikolaborasi dengan pengelolaan wakaf tanah atau properti. Lalu, hasil pengelolaan wakaf itu dipergunakan untuk berbagai keperluan, antara lain: *Pertama*, memperbaiki perumahan penduduk di beberapa kota. Salah satu di antaranya adalah kota yang arealnya seluas 79 *dunum* (*dunum* adalah ukuran empat persegi dengan luas kira-kira 900 M²). Di areal tersebut terdapat tanah pertanian, yang berisi 1.346 pohon zaitun, anggur, kurma dan buah badam. Pembangunan rumah penduduk dan pengembangan pertanian tersebut kedua-duanya merupakan proyek pertanian Kementerian Perwakafan.

Kedua, membangun perumahan petani dan pengembangan tanah pertanian di dekat kota Amman. Wilayah tersebut luasnya 84 *dunum*, dan di dalamnya terdapat 1.600 pohon anggur, zaitun, buah badam dan kurma. *Ketiga*, mengembangkan tanah pertanian sebagai tempat wisata di dekat Amman. Di tanah pertanian ini terdapat 2300 pohon zaitun, anggur, kurma, dan buah badam.

Keempat, membangun sebuah tempat suci di daerah Selatan. Areal tersebut luasnya 122 *dunum*, terdapat 350 pohon zaitun dan tanah pertanian ini akan dikembangkan terus-menerus dengan dana wakaf. Di samping daerah-daerah Tepi Timur, proyek wakaf bidang pertanian juga dilakukan di wilayah Tepi Barat antara lain pertanian pohon zaitun di al-Khalil (Hebron) yang memiliki tanah wakaf berupa tanah pertanian yang cukup luas. (Uswatun Hasanah, *Peranan*, hal: 6-7).

Setelah adanya berbagai proyek wakaf tersebut, Kementerian Wakaf mendirikan Direktorat Pembangunan dan Pemeliharaan Wakaf Islam dengan beberapa proyek. Proyek-proyek yang dibangun cukup banyak dan meliputi wilayah Tepi Timur dan Tepi Barat. Adapun proyek yang dilaksanakan di Tepi Timur antara lain adalah pembangunan kantor-kantor wakaf di Amman dengan biaya 80.000 (delapan puluh ribu) dinar Yordania; pembangunan apartemen hunian di Amman dengan biaya 85 ribu dinar dan beberapa proyek lainnya.

Proyek yang dilaksanakan di Tepi Barat antara lain adalah kantor-kantor, pertokoan, dan pusat perdagangan di tanah-tanah wakaf. Biaya pembangunan yang dilakukan baik di wilayah Tepi Barat maupun Tepi Timur tersebut diperkirakan menelan biaya 700 ribu dinar.

Agar proyek dapat berjalan dengan baik, di Kementerian Wakaf juga dibentuk lembaga khusus yang bertugas melakukan studi kelayakan terhadap rencana-rencana pengembangan tanah wakaf. Kebijakan dari pemerintah ternyata sangat membantu berkembangnya pengelolaan wakaf. Hal ini terbukti dengan berhasilnya pengelolaan wakaf di Yordania.

Dalam memproduksi aset wakaf, Kementerian Wakaf mempergunakan berbagai cara. Adapun cara-cara pengembangan wakaf yang dilakukan Kementerian Wakaf antara lain adalah sebagai berikut: a) mengembangkan hasil harta wakaf itu sendiri, b) menyewakan tanah-tanah wakaf dalam waktu yang lama, c) Kementerian Wakaf meminjam uang kepada pemerintah untuk membangun proyek-proyek pembangunan tanah wakaf, d) menanam tanaman-tanaman di tanah pertanian. (Adiwarman Karim, 2003).

Dari hasil pengelolaan itu, tahun 1984, pendapatan yang dihasilkan oleh Kementerian ini dari hasil sewa saja mencapai 680 ribu dinar Yordania. Pendapatan yang berasal dari tempat-tempat suci mencapai 120 ribu dinar Yordania. Pendapatan pabrik, rumah-rumah yatim dan industri di Yerusalem mencapai kurang

lebih 80 ribu dinar Yordania. Sedangkan pendapatan lain yang bermacam-macam kira-kira mencapai 160 ribu dinar Yordania (Ibid).

Adapun hasil yang sudah dicapai dari pengembangan wakaf yang dilakukan oleh Kementerian Wakaf Yordania antara lain:

- Membuka beberapa lembaga pendidikan tinggi dan mendirikan tempat belajar al-Qur'an dan al-Hadis;
- Mengalokasikan dana wakaf pada madrasah, rumah-rumah yatim Islam yang mengajarkan keterampilan;
- Mendirikan percetakan mushaf al-Qur'an dan percetakan di Amman yang mencetak barang-barang cetakan yang diperdagangkan;
- Mendirikan kurang lebih 250 perpustakaan di mesjid-mesjid dan kota-kota kerajaan;
- Setiap tahun Kementerian memberikan beasiswa untuk belajar di Universitas Yordania;
- Mendirikan lima kantor (semacam *Islamic Centre*) di kota-kota kerajaan;
- Memberikan bantuan kepada rumah sakit, membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan;
- Menerbitkan majalah Islam di Amman, serta menerbitkan buku-buku agama dan
- Mendirikan dua lembaga yang cukup penting, yakni lembaga Arkeologi Islam dan lembaga peninggalan-peninggalan Islam.

Bagian Arkeologi Islam bertugas untuk mengurus dan menjaga beberapa dokumen-dokumen yang berkenaan dengan benda-benda tidak bergerak dan tradisi-tradisi Islam. Adapun lembaga Peninggalan Islam bertugas menghidupkan kembali peninggalan-peninggalan Islam. Sedangkan tugas utamanya adalah mengumpulkan manuskrip-manuskrip Islam yang ada pada masa kejayaan Islam. Selain itu, lembaga tersebut juga berkewajiban membuktikan keaslian naskah-naskah, memperbaiki, dan menyusunnnya. (Uswatun Hasanah, hal: 8)

SIMPULAN

Perbandingan model kerjasama yang dianut dalam masing-masing kasus adalah satu sama lain berbeda. Perbedaannya terletak pada :

Pertama, Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebenarnya memosisikan bank syariah sebagai kasir dan mitra BWI dalam pengelolaan. Pada posisi ini Bank Syariah hanya mengadministrasikan sertifikat wakaf uang yang diterbitkan BWI. Jadi, rekening BWI akan dipelihara oleh Bank Syariah sebagaimana layaknya rekening-rekening lain yang akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan jenis dan prinsip syariah yang digunakan (*giro, wadiah, tabungan wadiah*, atau tabungan *mudharabah*). Tanggung jawab kepada wakif, pengelolaan dana, dan penyalurannya akan menjadi tanggung jawab BWI. Karena itu, BWI akan berhubungan dengan lembaga penjamin untuk menjamin dana wakaf agar tidak berkurang pokoknya.

Kedua, kasus di Bangladesh sebagaimana yang dilakukan oleh SIBL, memanfaatkan bank wakaf sebagai *nazhir*, yaitu penerima, pengelola, dan penyalur wakaf. Dalam kerjasama ini Bank Syariah mendapat kewenangan penuh untuk menjadi *nazhir*, mulai dari penerima, pengelola, dan penyalur dana wakaf. *Wakif* yang menyetorkan dana wakaf ke Bank Syariah akan menerima sertifikat wakaf yang diterbitkan Bank Syariah. Karena itu, tanggung jawab penggalangan, pengelolaan, dan distribusi hasil pengelolaan dana wakaf, sepenuhnya diserahkan pada Bank Syariah.

Ketiga, kemitraan yang dilakukan oleh Majelis Tinggi Wakaf di Yordania dengan Bank Syariah adalah kerjasama dalam penerimaan wakaf uang. Model ini memberikan peluang kepada Bank Syariah hanya sebagai penerima wakaf uang. Karena itu, bank Syariah berperan sebagai kustodi saja.

Dalam melakukan kegiatan penitipan, bank syariah menerima titipan harta dengan mengadministrasikannya secara terpisah dari kekayaan bank. Mutasi dari barang titipan dilaksanakan oleh bank atas perintah pihak

yang menitipkan. Jadi, wakif menyetorkan dana wakaf ke Bank Syariah atas nama rekening Majelis Tinggi Wakaf. Adapun sertifikat wakaf tunai itu diterbitkan oleh Majelis Tinggi Wakaf dan dititipkan di Bank Syariah. Pada posisi ini, *nazhir* hanya memanfaatkan jaringan kantor kantor Bank Syariah yang tersebar luas sebagai sarana untuk menyetor dana *wakaf*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arabiyah, Jumhuriyah Misr. 1993. *Qawanin al-Auqaf wa al-Fikr wa al-Qararat al-Tanfidziyyah*, Kairo: al-Haiah al-Ammah li Syuun al-Matabi al-Amiriyah.
- Al-Jamal, Ahmad Muhammad Abdul Adhim. 2007. *Daur Nidham al-Waqf al-Islami fi al-Tanmiyah al-Isqtishadiyah al-Mu'ashirah*, Kairo: Dar al-Salam.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. 1994. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Kairo: Dar al-Fikr.
- Amidhan, et. al. 1983. *Pedoman Nazhir*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, Departemen Agama RI, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Direktorat Urusan Agama Islam.
- ElSefy, Hossam. 2007. *Islamic Finance A comparative jurisprudential Study*, Malaysia: University Malaya Press.
- Karnaen Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio. 1997. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Kasmir. 2002. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahamood, Siti Mashitoh. 2006. *Waqf in Malaysia Legal and Administrative Perspectives*, University Malaysia Press.
- Mahmud, Ahmad, et all. 2007. *Islamic Banking How far We Have We gone*, Malaysia: International Islamic University Malaysia.
- Mannan. 2001. *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta: CIBER PKTTIUI.
- Mufti, Aries, dan Muhammad Syakir Sula. 2007. *Amanah Bagi Bangsa, Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah.

Muhammad. 2001. *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta: PSEI STIS.

Profil Badan Wakaf Indonesia 2007-2010. 2008. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.

Qahaf, Mundzir. 2005. *Management Waqaf Produktif*, Jakarta: Khalifa.

Siregar, Mulya E., et. al., 2001. *Peranan Perbankan Syariah dalam Wakaf Tunai (Sebuah Kajian Konseptual)*, Jakarta: Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia.

Syafi'i Antonio. 1999. *Bank Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.